



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan dan disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
12. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pemerintah tahunan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri atas :
 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur terdiri atas :
 1. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 2. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 3. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

e. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

1. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
2. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
3. Subbidang Inovasi dan Teknologi.

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pengkoordinasian, pembinaan dan dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan kebijakan Wali Kota dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur staf yang berkedudukan di bawah Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) melaksanakan sebagian tugas Badan dalam mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang serta pelayanan administrasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretariat mempunyai fungsi :

1. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan pelaksanaan tugas-tugas di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi;
2. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan;
3. pengoordinasian, fasilitasi dan dukungan pelayanan administrasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi

kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan;

4. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. penyelenggaraan urusan dan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, monitoring dan evaluasi, umum, administrasi kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan sesuai peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Program, Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian meliputi tata persuratan, kearsipan, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, administrasi perjalanan dinas, kehumasan dan protokol, rumah tangga, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN), penyiapan bahan Reformasi Birokrasi,

pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan administrasi kepegawaian.

- (2) Subbagian Program Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan program dan keuangan meliputi penyusunan program dan anggaran, rencana strategis, perbendaharaan dan gaji, verifikasi dan akuntansi, laporan keuangan, penyusunan Laporan Kinerja Tahunan (LKT), menyiapkan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, pengelolaan dan inventarisasi barang milik daerah.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah dan kewilayahan;
- b. pelaksanaan analisa dan pengkajian data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- d. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan penganggaran di daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap perumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- i. penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- j. pengelolaan dan analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- k. penyusunan hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subbidang Data dan Informasi; dan

c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 15

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun dan menganalisa tahapan proses perencanaan dan kerangka pendanaan pembangunan daerah;
- b. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dan prosedur serta pembinaan teknis pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. mengkoordinasikan dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara;
- d. mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- e. mengkaji, analisis, dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
- f. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- g. mengkaji, analisis dan merumuskan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- h. mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- i. mengkaji, mengkoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah; dan

- j. sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah.

(2) Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi pembangunan daerah berupa data sekunder dan primer untuk mengetahui perkembangannya;
- b. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. menyusun rencana kegiatan pengolahan data dan informasi sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- d. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- e. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- f. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- g. mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi.

(3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
- b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan

kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;

- c. mengkoordinasikan pengendalian, evaluasi dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- f. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program dan kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- g. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyipaan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- h. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- i. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian; dan
- j. meniklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kota dan provinsi.

Bagian Keempat

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia,
Perekonomian dan Infrastruktur

Pasal 16

- (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis perencanaan di bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

- (2) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dan Rencana Perangkat Daerah (Renstra dan Renja);
- b. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- c. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RAPBD;
- e. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi program dan kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah, Perangkat Daerah Provinsi dan Kota;
- f. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- g. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - c. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. menganalisis Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan RAPBD di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi dan Kota di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- (2) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - b. menganalisis Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan RAPBD di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi dan Kota di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan

- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

(3) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. menganalisis Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan RAPBD di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi dan Kota di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

Bagian Kelima

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 20

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kota;
2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kota;
3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kota;
4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kota;
5. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup urusan pemerintahan kota;
8. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kota; dan

9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) terdiri atas :
 - a. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.
- (2) Subbidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 22

- (1) Subbidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. mengelola data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan di bidang sosial dan pemerintahan; dan

g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang.

(2) Subbidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. mengelola data kelitbangan dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan di perekonomian dan sumber daya alam; dan
- g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang .

(3) Subbidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di sub bidang inovasi dan teknologi;
- e. menyiapkan bahan, strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; dan
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan.

Bagian Kelima

UPT

Pasal 23

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah unsur pelaksana teknis Badan yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kebutuhan melalui analisa beban kerja Badan.
- (4) Pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota atas usul Kepala Badan sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis tertentu di lingkungan Badan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas sejumlah PNS dalam jenjang jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB V

TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan

bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- (3) Kepala Badan dan setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi, memiliki hubungan struktural, koordinatif dan fungsional dengan Wali Kota sebagai penanggung jawab urusan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi kepada Wali Kota tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap unsur pimpinan unit kerja di lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan dan pedoman kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan badan wajib memperhatikan dan mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam memberikan kebijakan kerja bagi bawahan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Singkawang.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan PNS pada jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota dari PNS yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional harus memperhatikan syarat jabatan dan kompetensi jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi PNS Badan disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (4) Uraian jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota yang disusun berdasarkan analisis jabatan.

BAB VIII

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 29

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon IIb.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IVa.
- (5) Staf pelaksana pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan merupakan jabatan pelaksana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, seluruh PNS beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita

Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 Februari 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 11 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 5


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.
NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**



WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.
NIP 19630205 199603 2 002